



PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, xxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxx pada tanggal 3 Maret 2003, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun III, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: limonufirja5 @ gmail.com;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxx pada tanggal 21 September 1996, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jaga I, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Minahasa;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, dengan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Tty, tanggal 12 Agustus 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2020 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam di

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, sebagaimana bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXX tanggal 23 Juli 2020 diterbitkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Jaga I, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa selama 1 (satu) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di Jaga I, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di XXXXXXXXXX pada tanggal 21 April 2021, belum bersekolah, yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 12 Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, yang Penggugat ketahui dari *handphone* milik Penggugat dan Tergugat. Dimana Tergugat sering menelpon selingkuhannya pada malam hari, bahkan Tergugat dengan sadar mengakuinya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita 4 (empat) terjadi pada tanggal 14 Maret 2023, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selanjutnya Penggugat memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun III, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
6. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023, Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat agar kembali ke rumah kediaman bersama. Bahkan, orang tua Penggugat sudah menasihati dan

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya perdamaian agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali. Namun, Penggugat menolak karena Tergugat tidak pernah merubah sikap dan perilakunya;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, dan selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat. Dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur nomor 108/SKKM/DP/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 oleh karenanya mohon agar Pengadilan Agama Tutuyan mengijinkan Penggugat untuk dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, dan selanjutnya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Mengijinkan Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Subsidaair:

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Tty yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi, namun berdasarkan hasil tracking pos, panggilan telah disampaikan kepada Pemerintah Desa XXXXXXXXXX, dan menurut Sekretaris Desa XXXXXXXXXX, Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat mengenai panggilan kepada Tergugat yang tidak patut, lalu atas pertanyaan Hakim, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan untuk mencari alamat Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Agama Tutuyan dan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tutuyan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tutuyan dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tutuyan tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Tty yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi, namun berdasarkan hasil tracking pos, panggilan telah disampaikan kepada Pemerintah Desa XXXXXXXXXX, dan menurut Sekretaris Desa XXXXXXXXXX, Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat sebagai upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah menjelaskan mengenai panggilan kepada Tergugat yang tidak patut, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya untuk mencari alamat senyatanya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara *a quo* dilakukan oleh Penggugat sebelum tahap jawab-menjawab, maka Hakim Tunggal berpendapat pencabutan perkara tersebut adalah hak Penggugat yang tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain, sebagaimana maksud Pasal 271 dan 272 Rv, sehingga pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan Penggugat telah dicabut oleh Penggugat di muka persidangan dan telah dikabulkan, selanjutnya Hakim Tunggal memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tutuyan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tutuyan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Tty dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tutuyan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Jasni Manoso, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 324/KMA/HK.05/10/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pemberian Izin Sidang Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Farhan Husain, S.H.I., sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

Jasni Manoso, S.H.I.

Panitera Sidang,

ttd

Farhan Husain, S.H.I.

Rincian Biaya: Nihil

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)